

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment*

Imam Suchyo¹, Mareta Syamsa², Risma Nasution³, Friyo Dharma⁴, Syarla Fian⁵, Hermawan Nasution⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Panca Marga Probolinggo

Article Info

Article history:

Received : 10 Januari 2023

Publish : 30 Januari 2023

Keywords:

Cyber Harresment

Implementation

Perda No 12 Tahun 2019

Info Artikel

Article history:

Diterima : 10 Januari 2023

Publis : 30 Januari 2023

Abstract

The phenomenon of cyber harassment is the culmination of problems in the digital era. The use of the internet medium in the era of digital communication has changed the view of human communication patterns that have been changing so far. Social media is the site most frequently used by internet users in Indonesia. Cyber harassment is currently mushrooming among the public, especially children and women who are considered weak, even though there are already regulations that explain IT but are not specific about cyber harassment. The purpose of this study was to find out the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2019 in the Context of Protecting Women and Children Against Cyber Harresment in Probolinggo District. This research uses descriptive qualitative method. The theory used in this research is implementation theory according to George C. Edwards III (in Wahyono, et al. 2019). This writing describes the description, objective explanation related to the phenomenon that occurs from the object under study. The results of the study state that the communication indicators are considered not optimal, this can be seen from the method of communication, namely socialization which is carried out directly to certain targets. Indicators of resources are considered adequate, indicators of attitude or position and bureaucratic structure are considered good in implementing Probolinggo Regency Regional Regulation No. 2 of 2019 in the Context of Protecting Women and Children Against Cyber Harresment.

Abstrak

Fenomena *cyber harassment* merupakan puncak dari masalah pada era digital. Penggunaan medium internet pada era komunikasi digital telah merubah pandangan pola komunikasi manusia yang selama ini berubah-ubah. Sosial media adalah situs yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. *Cyber harassment* saat ini tengah menjamur di kalangan masyarakat khususnya para anak-anak dan perempuan yang dinilai lemah, walaupun sudah ada peraturan yang menjelaskan mengenai IT namun tidak spesifik mengenai *Cyber Harresment*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment* di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019). Penulisan ini mendeskripsikan uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pada indikator komunikasi dinilai belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Indikator sumber daya dinilai telah memadai, indikator sikap atau diposisi dan struktur birokrasi dinilai baik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment*.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: maretasyamsya17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akal manusia yang terus menjadi maju sangat mempengaruhi kemajuan teknologi di era modern saat ini, dimana tiap manusia memakai sarana internet untuk berkomunikasi serta melakukan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media baru yang banyak diminati oleh berbagai kalangan pria maupun perempuan. Teknologi tidak bisa dianggap mempunyai sifat

baik dan jahat. Namun, pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya.

Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak cuma terbatas pada ruang lingkup yang sifatnya konvensional tetapi kejahatan terus bergerak ke arah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Dengan semakin majunya teknologi internet, perihal tersebut diiringi dengan kemunculan media sosial. Media sosial merupakan situs dimana seseorang bisa membuat web page pribadi dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, banyak manfaat yang didapatkan oleh tiap orang dan tiap lapisan masyarakat, akan tetapi perihal tersebut tidak luput dari akibat negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dikutip dari buku suplemen bimbingan teknis reproduksi: pelecehan seksual, salah satu akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti yaitu pelecehan seksual (*cyber harassment*) melalui teknologi informasi dan komunikasi (Akbar, 2015). Pelecehan seksual itu sendiri bisa diartikan sebagai seluruh jenis bentuk perilaku yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga mengakibatkan respon negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Hal tersebut diibaratkan seperti pisau bermata dua, pada satu sisi memberikan manfaat tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif.

Secara umum *Cyber harassment* adalah perilaku bullying di media sosial melalui digital informasi saluran komunikasi pribadi yang biasanya dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dari korbannya yang menggunakan pesan kasar dan biasa disebut *cyber stalking*. Menurut Chadwick(2014) *cyber harassment* perilaku mengirim pesan yang tidak sopan yang dikirimkan lewat email, sms, atau yang lain-lainnya dan ditunjukan kepada seorang sebagai gangguan. Dampak dari *Cyber Harassment* ini bukan hanya tertuju pada kalangan perempuan saja akan tetapi juga pada kalangan anak-anak, karena anak-anak dizaman teknologi yang semakin canggih ini semakin pandai dalam menggunakan sosial media dan pastinya minim pengawasan dari orang tua.

Kebijakan mengenai perlindungan perempuan dan anak sudah dimuat melalui peraturan pemerintah yang menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pelaku cenderung memiliki karakteristik agresif dan intimidatif. Dengan adanya kebijakan mengenai hal tersebut di harapkan pelaku *Cyber harassment* tidak lagi melakukan hal tersebut. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah telah dimuat dalam kebijakan di Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu (Sianutri, 2021). Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Maraknya fenomena *Cyber Harassment* memberikan pengaruh terhadap mental khususnya anak-anak dan perempuan.

Untuk mengatasi adanya *Cyber Harassment* ini, Pemerintah wajib melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Daerah, dengan membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. sehingga korban bisa mendapatkan haknya berupa layanan kesehatan, rehabilitasi, pendampingan korban dan lain sebagainya. Masih minimnya implementasi akan adanya kebijakan diatas maka menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap pengguna media sosial. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Rini, 2021).

Belum terdapatnya aturan yang lebih khusus mengatur mengenai pelecehan seksual online ini, berakibat pada tidak adanya upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindari

kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pelecehan seksual online karena keadaan juga terkendala dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang pelecehan seksual online (cyber sexual harassment) untuk memperberat hukuman pelaku. Adanya instrument hukum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi “pelindung” untuk korban pelecehan seksual online (cyber sexual harassment). Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya era dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya ini akan menyebabkan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual online (cyber sexual harassment) akan semakin luas dan semakin biasa.

Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus pelecehan seksual online (cyber sexual harassment), diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual online (cyber sexual harassment), dan diharapkan pula supaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual online (cyber sexual harassment) dapat diwujudkan. Pada artikel ini penulis membahas mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konteks *Cyber Harresment* pada perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Probolinggo yang marak terjadi di kalangan perempuan dan anak-anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, tahapan penelitian diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini berfokus pada impelentasi dari peraturan daerah Kabupaten Probolinggo yang membahas mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam perspektif *Cyber Harresment*. Penulisan ini mendeskripsikan uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga mendapatkan data yang jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019) yang memiliki empat indikator diantaranya, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Cyber Harresment merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membalas dendam maupun untuk melindungi orang-orang tertentu yang masih dalam kasus. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bentuk kekerasan maupun diskriminasi bukan saja terjadi secara langsung namun juga bisa terjadi di media sosial. Berdasarkan hasil dan temuan dari studi deskriptif maka dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019) yang memiliki empat indikator diantaranya, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi yang di uraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak maka komunikasi dilakukan melalui koordinasi antar lembaga yaitu organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat. Untuk menciptakan sebuah keberhasilan dalam mengimplementasikan Perda tersebut pemerintah melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan, perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak agar selalu waspada dalam bersosial media terutama untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak yang rentan menjadi korban dari *Cyber Harresment*. Melalui komunikasi antar masyarakat dan pemerintah di harapkan dapat mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran penggunaan media elektronik, termasuk *Cyber Harresment* yang harus segera di dicegah sebelum berdampak pada trauma psikologis korban, baik anak-anak dan perempuan. Namun komunikasi ini dinilai belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Sehingga penyampaian informasi belum benar-benar tersampaikan secara menyeluruh termasuk anak2 dan perempuan serta para remaja di Kabupaten Probolinggo, Sehingga walaupun masyarakat sudah tahu tentang akan bahaya dari *Cyber Harresment* namun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak secara psikis korban.

2. Sumber Daya

Sumber *daya* merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengimplementasian kebijakan agar berjalan sesuai yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan *skill* (kemampuan) yang di miliki oleh para aktor kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mencegah terjadinya *Cyber Harresment*. Terdapat beberapa sumber daya yang ditinjau berdasarkan pelaksanaan perda diatas dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment*. Penjabaran mengenai sumber daya dapat di uraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, Apabila implementator tidak memiliki cukup sumber daya manusia maka hasil yang dicapai akan lambat dan tidak efektif. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran (Putra, 2018). Dilihat dari sumber daya manusia yang dimaksud pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment* adalah instansi dan kelompok yang memiliki peran, ruang lingkup dan keterkaitan mengenai perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo meliputi, lembaga sosial yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai pelaksana kebijakan, Pekerja sosial (Individu yang mempunyai kompetensi melakukan pemulihan atau rehabilitasi) pekerja sosial yang dimaksud adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Perempuan dan anak berhak mendapatkan pelayanan konseling, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani supaya dapat menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi terhadap korban *Cyber hiressment*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam konteks melindungi fenomena *Cyber hiressment* dinilai telah efektif dan sudah memadai melihat peran SDM baik dari aktor implementator yang memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya Anggaran (finansial) tidak kalah penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi sebuah jalannya implementasi kebijakan yang tidak dapat berjalan secara optimal. Adapun sumber dana anggaran dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap *cyber harassment* anggaran yang disediakan sudah memadai, pemerintah daerah memberikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Serta Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud yaitu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sumber Daya Fasilitas

Sarana dan prasarana menjadi hal yang penting dalam mencapai sebuah implementasi kebijakan yang berhasil. Oleh sebab itu fasilitas sarana dan prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan dalam melaksanakan sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan maka diketahui bahwa fasilitas yang memadai dapat memberikan dampak yang baik untuk korban dari adanya *cyber harassment*, demi memberikan suatu pelayanan yang dapat membuat mereka selaku korban dari *cyber harassment* ini merasa aman dan juga dapat menguatkan psikis tiap korban, sehingga pemerintah daerah menyediakan Rumah Aman yang disebut Shelter yang telah dijelaskan dalam Peraturan Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai

dengan standar operasional yang ditentukan. Di tempat tersebut sudah tersedia berbagai pelayanan yang dapat korban rasakan untuk penyembuhan yang dirasakan oleh korban bisa dengan pelayanan konseling, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani sehingga mereka yang menjadi korban dari adanya *cyber harassment* ini dapat sembuh dan juga menghilangkan trauma yang mereka rasakan dari dampak *cyber harassment*. Hal diatas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019.

3. Sikap atau Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aktor implementasi memiliki disposisi yang baik, maka dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula dan sesuai dengan target sasaran yang ditentukan sebelumnya. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Argi, 2021). Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harresment* di Kabupaten Probolinggo cukup baik. Para pelaksana implementasi bersikap baik dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah n sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dengan adanya persiapan yang matang dari pemerintah sebelum menjalankan implementasi perda diatas pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama institusi yang lain bekerjasama dalam memebrikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi dari Peraturan Daerah diatas serta berkaitan dengan hal-hal mengenai perlindungan anak dan perempuan salah satunya adalah konteks *Cyber Harresment*.

4. Struktur Birokrasi

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik maka diperlukan standar operasi prosedur yang merupakan aspek dari struktur birokrasi. Hal ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau *Standar Operational Prosedur* (SOP) yang telah diatur didalamnya. Struktur birokrasi pada implementasi peraturan daerah nomor 174 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap cyber harassment yang terjadi di kabupaten probolinggo sudah tepat dan memiliki tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. PPT sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan: a. kesehatan; b. pendidikan; c. Kepemudaan d. sosial; e. koperasi; f. perindustrian; g. ketenagakerjaan; h. perdagangan; i. kependudukan dan catatan sipil; j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; k. ketentraman dan ketertiban umum; l. rumah sakit umum daerah; m. kepolisian; n. lembaga swadaya masyarakat; dan o. perguruan tinggi.

Pembentukan PPT ini sudah ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah Juga melakukan kerjasama dengan : a. pemerintah daerah lainnya; b. komisi/badan/lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak; c. kepolisian; d. advokat; e. tenaga kesehatan; f. pekerja sosial; g. relawan pendamping; h. pembimbing rohani; i. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan j. masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa dengan menggunakan aspek *Standar Operational Prosedur* (SOP) para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. Secara garis besar, harapan yang diinginkan melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dapat mewujudkan masyarakat tidak semena-mena dalam bermedia sosial khususnya para anak-anak dan perempuan remaja yang cenderung memiliki sosial media dan menjadi korban *Cyber Harassment*. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparaturnya untuk dapat lebih meningkatkan pelayanannya yang baik pula terhadap target sasaran. Pentingnya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terkait tindak pidana Cyber bullying guna memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban khususnya anak. UU ITE esensinya ialah untuk memberikan payung hukum kepada korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik namun dalam kaitannya untuk melindungi secara komprehensif masih perlu pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kejahatan Cyber *Harassment*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset yang telah diselesaikan tentang Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap *Cyber Harassment* di Kabupaten Probolinggo maka didapat kesimpulan yaitu:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil yang dipaparkan diatas Pada indikator komunikasi, penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Sehingga penyampaian informasi belum benar-benar tersampaikan secara menyeluruh termasuk anak2 dan perempuan serta para remaja di Kabupaten Probolinggo, Sehingga walaupun masyarakat sudah tahu tentang akan bahaya dari Cyber Harresment namun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak secara psikis korban.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan diatas, sumber daya terbagi menjadi 3 bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan juga sumber daya fasilitas. Pada sumber daya manusia dinilai sudah cukup efektif dan sudah memadai melihat peran SDM baik dari aktor implementator yang memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya anggaran . Anggaran tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sudah memadai dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, serta Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir yaitu sumber daya , fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah memadai yaitu berupa Rumah Aman yang disebut Shelter yang telah dijelaskan dalam Peraturan Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

3. Sikap atau Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolinggo cukup baik. Para pelaksana implementasi bersikap baik dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah dan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi peraturan daerah nomor 174 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap cyber harsesement yang terjadi di kabupaten probolinggo sudah tepat dan memiliki tugas sesuai dengan porsinya masing-masing, Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Dearah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak serta pemerintah juga bekerja sama dengan oknum-oknum yang bisa menangani permasalahan yang seduai dengan konteks cyber haressment di kabupaten probolinggo.

Penulis menyampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan pihak instansi selaku penyelenggara dan pengawas program, pertama dibutuhkan pendampingan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil yang lebih baik dalam pengarahen kegiatan infrastruktur untuk mensukseskan pelaksanaan program. Kedua, pada pelaksanaan program *cash for work* berikutnya diharapkan masyarakat sebagai pekerja yang telah melaksanakan program untuk terus diberdayakan melalui pelatihan dalam bidang pembangunan guna meningkatkan skill yang pernah diberikan sebelum program dilaksanakan sehingga masyarakat merasakan dampak yang berkelanjutan dari adanya program

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), Art. 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- ADMINKPI. (t.t.). *Fenomena Cyber Crime: Kejahatan Dunia Maya – Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Diambil 8 Desember 2022, dari [http://kpi.iainkediri.ac.id/fenomena-cyber-crime-kejahatan-dunia-maya/ Apa itu Cyber Harassment? Ini Penjelasan Lengkapnya](http://kpi.iainkediri.ac.id/fenomena-cyber-crime-kejahatan-dunia-maya/Apa%20itu%20Cyber%20Harassment%20?%20Ini%20Penjelasan%20Lengkapnya). (t.t.). Diambil 28 November 2022, dari [https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya Apakah Perbedaan Cyber Bullying dan Cyber Harassment? - Kompasiana.com](https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu-cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya-Apakah-Perbedaan-Cyber-Bullying-dan-Cyber-Harassment?-%20Kompasiana.com). (t.t.). Diambil 2 Desember 2022, dari <https://www.kompasiana.com/brendawynn10090861286/622395eae2d60e774c75b3e2/apakah-perbedaan-cyber-bullying-dan-cyber-harassment>
- Argi, A. U. S. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING BERDASARKAN UU ITE DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4432>
- Cyber Harassment: Fenomena Hate Comment Di Era Pandemi Covid-19 Pada Akun Tik-Tok @Y***Q | *Jurnal Masyarakat Maritim*. (t.t.). Diambil 8 Desember 2022, dari <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmm/article/view/3419>
- Cyberbullying pada Media Online (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook). (t.t.). Diambil 14 November 2022, dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49167/Cyberbullying-pada-Media-Online-Studi-Analisis-Isi-tentang-Cyberbullying-pada-Remaja-di-Facebook>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>
- Irfan, M. (2020). Fenomena Cyber-bullying Dalam Teknologi Media Baru (Instagram) Perspektif Ilmu Komunikasi. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.31294/jpr.v1i1.176>
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG (DALAM FASILITASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), Art. 2. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20021>
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak
- Putra, A. E. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan)* [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165991/>
- Rini, E. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBER BULLYING DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN PP NO 43 TAHUN 2017. *LEX CRIMEN*, 10(11), Art. 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38401>
- Septidiani, N. (2022). *PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ONLINE (CYBER SEXUAL HARASSMENT) DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* [Thesis]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18563>
- Sianturi, M. (2022). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)* [Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/8426/>

